

IMPLEMENTATION OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM TO IMPROVE THE WELFARE OF UNDERWORTHY COMMUNITIES IN WATANG BACUKIKI DISTRICT

Ilham^{1*}, Ayunytyah Eka Wardani²

¹²³Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare

Email Penulis: ilhampmi22@gmail.com*

ABSTRAK

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Dikirim
April, 24, 2024
Direvisi
Juli, 4, 2024
Terbit
10 Juli 2024

Program bantuan pangan non tunai telah menjadi salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di kelurahan Watang Bacukiki Parepare telah membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat. Program ini berhasil meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap bahan makanan yang berkualitas. Pelaksanaan program ini di kelurahan Watang Bacukiki telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Bantuan pangan non-tunai, Kesejahteraan, Komunitas

ABSTRAK

The non-cash food assistance program has become one of the important steps taken by the Indonesian government to improve the welfare of underprivileged communities. This research method uses descriptive qualitative research methods to describe events and phenomena that occur in the field. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. The results of this research show that the implementation of the non-cash food assistance program in the Watang Bacukiki sub-district in Parepare has brought positive changes to the local community. This program has succeeded in increasing underprivileged communities' access to quality food. The implementation of this program in the Watang Bacukiki sub-district has had a significant impact in improving the welfare of the local community.

Keywords: Non-cash food assistance, Welfare, Community

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih melanda Indonesia, dimana suatu keadaan ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-harinya, baik kondisi fisik maupun kondisi ekonomi (Anwar et al., 2020). Baik individu maupun pemerintah harus segera mengatasi kemiskinan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang memiliki sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Peran pemerintah sangat perlu digunakan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan atau pedoman dalam mendorong kearah pembangunan. Program- program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam hal pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Anwar et al., 2020).

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dengan melaksanakan program bantuan pangan non tunai yang disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BTN, dan Mandiri). Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Jumlah KPM yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia yaitu berjumlah 1,286.194 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan senilai Rp 1,7 triliun (Djaenal et al., 2021).

Pelaksanaan Program bantuan pangan non tunai telah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di kelurahan Watang Bacukiki. Program ini didukung oleh landasan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa bantuan pangan yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

Pelaksanaan Program bantuan pangan non tunai di kelurahan Watang Bacukiki didasarkan pada beberapa landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Landasan hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan program ini, sehingga bantuan pangan dapat efektif dan tepatsasaran. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat miskin. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan subsidi

pangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang dideskripsikan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata (Moleong, 2012). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang sudah didapatkan dalam penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, data Display, dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2017).

LANDASAN TEORITIS

Bantuan Pangan Non Tunai, disingkat BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerja sama dengan Bank Penyalur (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018).

Program bantuan pangan non tunai memberikan beberapa keuntungan yang signifikan bagi penerima bantuan. Pertama, dengan menggunakan kartu atau voucher, penerima bantuan dapat memilih sendiri jenis pangan yang mereka butuhkan, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Hal ini memberikan rasa mandiri dan penghargaan terhadap penerima bantuan, serta menghindari pemborosan atau pembelian pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, program ini juga meningkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan pangan. Dengan menggunakan sistem non tunai, pemerintah dapat lebih mudah melacak dan memonitor penggunaan kartu atau voucher oleh penerima bantuan. Hal ini membantu memastikan bahwa bantuan pangan sampai pada penerima yang membutuhkannya dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai. Pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan atau masalah dalam implementasinya.

Dalam UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung

tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Hasimi, 2020).

Kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006). Menurut (Suharto, 2006) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama suatu negara dalam memastikan kualitas hidup yang baik bagi seluruh warga negaranya. Melalui kebijakan yang tepat, seperti perlindungan sosial yang memadai, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, negara dapat mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam upaya ini, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan dari upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan tahapan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Watang Bacukiki secara umum telah sesuai dengan pedoman program BPNT yaitu diawali dengan melakukan identifikasi penerima bantuan. Pemerintah setempat bekerja sama dengan kelurahan Watang Bacukiki dalam melakukan pendataan dan verifikasi data masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Proses ini melibatkan petugas terlatih yang melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mengumpulkan informasi mengenai jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Setelah identifikasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran dan aktivasi kartu. Setiap penerima bantuan diberikan kartu elektronik yang berisi saldo yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung atau toko yang telah bekerja sama dengan program ini. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah pendaftaran selesai, kartu dapat diaktifkan dan siap digunakan. Pembagian bantuan pangan dilakukan setiap bulan secara berkala. Penerima bantuan dapat menggunakan kartu elektronik mereka untuk membeli bahan pangan yang dibutuhkan di warung atau toko yang telah terdaftar. Pembelian dilakukan dengan cara memindai kartu pada mesin yang disediakan. Selain itu, penerima bantuan juga dapat melihat saldo dan riwayat transaksi mereka melalui aplikasi yang terhubung dengan kartu. Selain pelaksanaan teknis

program, pemerintah juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada penerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini serta memberikan informasi mengenai pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan mengenai pentingnya makanan bergizi, resep masakan sehat, dan cara memanfaatkan bahan pangan yang ada.

Kriteria utama untuk menjadi penerima bantuan pangan non tunai adalah kepala keluarga yang tergolong miskin. Hal ini ditentukan berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap calon penerima bantuan harus mengisi Daftar Isian Penerima Manfaat (DIPM) yang mencakup data kependudukan, tingkat pendapatan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Data ini akan digunakan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Tim verifikasi yang terdiri dari petugas pemerintah dan relawan akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keadaan keluarga calon penerima bantuan. Mereka akan memeriksa kondisi rumah, sumber penghasilan, dan kebutuhan pangan keluarga. Sistem skoring digunakan untuk menentukan prioritas penerima bantuan. Skor akan diberikan berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi kesehatan anggota keluarga.

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai adalah peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses bahan makanan yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Program ini juga memberikan keuntungan dalam hal diversifikasi pilihan makanan. Sebagai contoh, masyarakat dapat memilih bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi, serta memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai pedagang yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Program bantuan pangan non tunai juga memberikan dampak positif pada pemberdayaan pedagang lokal. Dengan adanya program ini, pedagang lokal dapat meningkatkan pendapatannya dan membuka peluang usaha baru.

Faktor penghambat yang sering ditemui dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai adalah kendala teknis. Terdapat kemungkinan terjadinya gangguan dalam sistem yang dapat menghambat transaksi pembelian oleh masyarakat. Ketidapahaman masyarakat terhadap konsep dan cara kerja program ini juga dapat menjadi penghambat pelaksanaannya. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan kartu elektronik. Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak berhak. Diperlukan langkah-langkah yang lebih ketat dalam hal pengawasan dan keamanan data agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

SIMPULAN

Program bantuan pangan non tunai telah memberikan manfaat yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Watang Bacukiki. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program ini, akses pangan yang lebih baik dan peningkatan ekonomi lokal dapat tercapai. Meskipun masih terdapat kendala, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1–7.

Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2).

Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 81–94.

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2018. Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

Suud. (2006). *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Prestasi Pustaka.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Edisi Pertama. Kencana.

